

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah, yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan salah satu konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Sedangkan menurut Wahyudin & Hastuti (2020:90), Dana Perimbangan adalah dana yang dimaksudkan untuk membantu mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Penyerahan Dana Perimbangan dari Pusat kepada Daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar-pemerintah daerah (Nurliza Arpani & Halmawati, 2020:2377).

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 288 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Heliyanto & Handayani (2016:6) mendefinisikan Dana Bagi Hasil sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu.

Dana Bagi Hasil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, terdiri atas: DBH Pajak dan DBH SDA, dimana DBH Pajak dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.

1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut DBH PPh adalah DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DBH PBB adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

Penerimaan Dana Bagi Hasil bergantung pada kemampuan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan daerah yang potensial. Bagi pemerintah daerah, DBH merupakan salah satu modal utama untuk memperoleh dana pembangunan dan menutupi pengeluaran daerah yang tidak berasal dari pendapatan asli daerah, selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alamnya untuk memperoleh transfer bagi hasil dengan jumlah yang besar. Dengan demikian, peningkatan dana bagi hasil juga akan meningkatkan pendapatan daerah (Nurhasanah & Maria, 2017:64).

2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim & Kusufi (2016:124), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat “*block grant*”. Artinya, ketika dana tersebut telah diserahkan

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat dari (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dimana Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi (Andjarwati dkk., 2021:243). Dana Alokasi Umum diberikan setiap tahun dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari masing-masing daerah (Harjito dkk., 2020:22).

DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal sendiri dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, sedangkan potensi Pendapatan Daerah adalah penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik. Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dimaksud dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk setiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan

pemerintahan, yaitu sekurang-kurangnya adalah kebutuhan penggajian aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah.

2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, DAK juga dapat digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai tingkat tertentu dan mendorong percepatan pembangunan daerah (Harjito dkk., 2020:22).

DAK sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. DAK Fisik dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri.

Penetapan Dana Alokasi Khusus dilakukan dengan memperhatikan:

1. Arah kebijakan DAK dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. Arahan Presiden;
3. Evaluasi kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya;
4. Evaluasi kinerja pelaksanaan DAK dan kebijakan DAK tahun berjalan;
5. Sinergi dengan pendanaan lainnya; dan
6. Kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan perencanaan DAK lintas tahun.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3). Mardiasmo (2018:3) juga menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat, baik wajib pajak perorangan ataupun badan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai belanja daerahnya masing-masing dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pajak bersifat memaksa dan mengikat, hal ini karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan negara. Namun sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

2.1.2.2 Fungsi dan Manfaat Pajak Daerah

Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam mendukung pembangunan negara (Sumarsan, 2017:5). Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang dikemukakan oleh Rahayu (2018:31), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi pemerataan (distribusi), artinya pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi stabilisasi, yang berarti bahwa pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi, contohnya adalah untuk mengatasi inflasi dapat ditetapkan pajak yang cukup tinggi. Sebab uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Sebaliknya, untuk mengatasi deflasi, maka pemerintah dapat menurunkan pajak agar uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi bisa diatasi.

Selain fungsi di atas, menurut Joko dkk. (2022:28) manfaat pajak bagi negara adalah sebagai berikut:

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat *self liquidating*, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Sedangkan bagi masyarakat, pajak bermanfaat untuk:

1. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain
2. Pemberian subsidi pangan dan bahan bakar minyak
3. Penyediaan layanan transportasi publik
4. Membiayai kelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan demokrasi seperti pemilu

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan perpajakan, terdapat perbedaan dalam pembagian atau penggolongan dari jenis-jenis pajak yang dipungut. Penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pihak yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Bab II mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
 - c. Pajak Alat Berat (PAB),
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP),
 - f. Pajak Rokok, dan
 - g. Opsen Pajak MBLB
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah (PAT)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen Kendaraan Bermotor (PKB), dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.1.3 Efektivitas Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas secara umum menunjukkan ukuran ketercapaian suatu tujuan yang tercapai terlebih dahulu ditentukan oleh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen. Menurut Mahmudi (2019:86), efektivitas merupakan sebuah hubungan antara *output* dengan tujuan, di mana semakin besar kontribusi (*output*) terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan. Sesuatu dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, tanpa harus menghiraukan hal-hal yang melibatkan pengorbanan menyangkut biaya.

Efektivitas Pajak Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah tersebut (Halim, 2019:129).

2.1.3.2 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Ukuran dari efektivitas pajak daerah adalah rasio efektivitas, dimana semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Rasio efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (Febriyanti dkk., 2023:7)

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Halim & Kusufi (2016:267) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal merupakan sebuah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah tersebut. Rasio Kemandirian Daerah memberikan gambaran terkait perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan total Pendapatan Daerah. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal juga semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian daerah juga memberikan gambaran terkait tingkat partisipasi masyarakat daerah dalam menunaikan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Lebih lanjut, rasio ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya partisipasi tersebut.

Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya, maka dilakukan pengukuran terhadap efektivitas dari masing-masing sumber PAD dan kontribusinya terhadap total PAD. Oleh karena itu, menurut Saleh (2020:132), faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah dan besarnya akan berbeda-beda pada masing-masing daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah, diantaranya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut secara optimal akan

berdampak pada perolehan PAD daerah tersebut, sehingga daerah dapat membiayai kebutuhannya. Oleh karena itu, ketika pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih besar dibanding dana Transfer ke Daerah (TKD), maka daerah tersebut sudah dapat dikatakan mandiri dan mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dengan tidak bergantung pada dana TKD.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu bagian dari dana Transfer ke Daerah, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahannya. Ketidakmampuan Pendapatan Asli Daerah untuk menutupi seluruh kebutuhan daerah mengakibatkan Dana Perimbangan memiliki peran yang penting dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, serta memastikan keberlangsungan otonomi daerah dan ketercapaian tujuan pembangunan nasional.

2.1.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer yang diperoleh dari Pusat, Provinsi, dan Pinjaman Daerah (Kawatu, 2019:99). Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi pula. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dengan kriteria pola hubungan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Pola Hubungan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	>25 – 50%	Konsultatif
Sedang	>50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100%	Delegatif

Sumber: Halim dan Kusufi (2016:267)

Halim & Kusufi (2016:267) menjelaskan lebih lanjut terkait pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan undang-undang terkait Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, sebagai berikut:

1. Pola hubungan Instruktif, berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah;
2. Pola hubungan Konsultatif, berarti keterlibatan pemerintah pusat sudah lebih berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi kepada pemerintah daerah.
3. Pola hubungan Partisipatif, berarti peran pemerintah pusat semakin banyak berkurang dan tingkat kemandirian daerah hampir berada pada tingkat dimana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya sendiri. Peran pemerintah pusat pada pola hubungan ini adalah sebatas partisipasi.
4. Pola hubungan Delegatif, menandakan bahwa pemerintah pusat sudah tidak lagi terlibat dan pemerintah daerah dapat dengan mandiri melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh untuk sepenuhnya mendelegasikan urusan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.5 Kajian Empiris

Beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

1. Alfatah, Memen Kustiawan, dan Fitriana (2022) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Kas Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Beserta Dampak terhadap Keuangan” di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Di samping itu, efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah dan peningkatan PAD juga berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah (Alfatah dkk., 2022).
2. Almas, Azka Barizati (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Percepatan Daerah Tertinggal Tahun 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Almas, 2021).
3. Andriana, Nina (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah” pada Kota/Kabupaten di Indonesia Tahun 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak signifikan

mempengaruhi kemandirian daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Kemudian secara simultan, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Andriana, 2020).

4. Ardiansyah, Riyans (2023) dengan judul “Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” Kota Tarakan Tahun 2013-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Ardiansyah, 2023).
5. Arpani, W. N. & Halmawati (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Nurliza Arpani & Halmawati, 2020).
6. Dewantoro, Dimas Ariyo (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Dewantoro, 2022).
7. Febriyanti, Feni (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Febriyanti & Faris, 2019).

8. Ginting, A. M., Hamzah, M. Z, & Sofilda, E. (2019) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah yang memiliki proporsi PAD > 50% dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Sedangkan pada daerah di luar kriteria tersebut, Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Ginting dkk., 2019).
9. Giri, Fince M. (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah” Kota Batu periode 2009-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Secara parsial, Pajak Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh pada kemandirian daerah (Giri, 2022).
10. Ishak, Jouzar Farouq (2021) dengan judul “The Determinants Factors of Regional Financial Independence” pada pemerintah Provinsi Maluku dan Papua Tahun 2010-2019. Hasil menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Ishak, 2021).
11. Machfud, Asnawi & Naz’aina (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh” Tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Machfud dkk., 2020).

12. Marselina, Andini dan Harianti, Eva (2022) dengan judul “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah” pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan Tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Marselina & Herianti, 2022).
13. Musfirati, A. dan Sugiyanto, H. (2021) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” Provinsi DIY Tahun 2013-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Musfirati & Sugiyanto, 2021).
14. Nurhayati dkk. (2021) dengan judul “The Effect of Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward Regional Financial Independence in Regency Governments at west Java” Tahun 2015-2019. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Nurhayati dkk., 2022).

15. Primahadi, R. dan Kurniawan, R. (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman”. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pada tahun 2014-2018 telah melampaui 100% yang artinya pemungutan pajak telah efektif dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman masih berada pada rata-rata 6,09% dengan kriteria instruktif (Primahadi & Kurniawan, 2021).
16. Putri, Desy Riantika (2021) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Putri, 2021).
17. Riza dan Zuripal (2023) dengan judul “Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektivitas PAD, dan Tax Effort terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi” Tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah dan Tax Effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah (Riza & Zuripal, 2023).

18. Saleh, Rahmat (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah (Saleh, 2020).
19. Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada pemerintah provinsi di Indonesia 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun di sisi lain Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021).
20. Seran, Maria Sisilia Indri (2019) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Malaka Tahun 2014-2018”. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah memberikan kontribusi yang baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun tersebut (Seran, 2020).
21. Wasil, M. dkk (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo” Tahun 2010-2018. Hasil menunjukkan bahwa

Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Wasil dkk., 2020).

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Subjek Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Alfatah, dkk (2022), Kabupaten/ Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Variabel X: Efektivitas Pemungutan Pajak Variabel Y: Kinerja Keuangan Daerah	Variabel X: Pengelolaan Kas Daerah Variabel Intervening: Peningkatan PAD Teknik Analisis: Path Analysis Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial, efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Di samping itu, efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah dan peningkatan PAD juga berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 3 Hal. 339-351 Maret 2022 e-ISSN: 2721-2769
2.	Almas, Azka Barizati (2022), Daerah-daerah Tertinggal di Indonesia	Variabel X: Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Teknik Analisis: Regresi Berganda Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.	Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3.	Andriana, Nina (2020), Pemerintah Kabupaten/	Variabel X: Dana Perimbangan	Teknik Analisis: Regresi berganda Tahun Penelitian	Secara parsial, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak signifikan	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 2 No. 1

	Kota di Indonesia	Variabel Y: Kemandirian Daerah Subjek Penelitian		mempengaruhi kemandirian daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Kemudian secara simultan, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian daerah.	(2020) Hal. 105-113
4.	Ardiansyah, Riyans (2023), Kota Tarakan	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis: Regresi Berganda Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	JPRO Vol. 4 No. 1 Tahun 2023 Hal. 92-106 e-ISSN: 2775-5967
5.	Arpani, W. N. dan Halmawati (2020), Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Tingkat Kemandirian Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Partial Least Square Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2 No. 1 Seri D Februari 2020 Hal. 2373-2390 ISSN:2656-3649
6.	Dewantoro, D. A. (2022), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Retribusi Daerah Subjek dan Tahun Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Journal of Innovation in Management , Accounting, and Business Vol. 1 No. 2 2022 Hal. 38-47 ISSN 2830-7801

7.	Febriyanti, Feni (2019), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Retribusi Daerah Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial maupun simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. V No. 2 Desember 2019 Hal. 162-175 ISSN: 2597 1116
8.	Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel Subjek Penelitian	Tahun Penelitian	Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah yang memiliki proporsi PAD > 50% dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Sedangkan pada daerah di luar kriteria tersebut, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019) Hal. 105-127
9.	Giri, Fiance M. (2022), Pemerintah Kota Batu	Variabel X: Pajak Daerah Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Retribusi Daerah Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial Pajak Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh pada kemandirian daerah.	Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
10.	Ishak, Jouzar Farouq (2021), Pemerintah Provinsi Maluku dan Papua	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel X: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Advances in Engineering Research, Volume 207 Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)

			Subjek dan Tahun Penelitian		
11.	Machfud, Asnawi, dan Na'aina (2020), Provinsi Aceh	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Tingkat Kemandirian Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel X: Dana Otonomi Khusus Variabel X: Tingkat Kemiskinan Subjek dan Tahun Penelitian	Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2503 4367
12.	Marselina, A. dan Herianti, E. (2022), Kabupaten/ Kota di Pulau Kalimantan	Variabel X: Pajak Daerah Variabel X: Dana Alokasi Umum Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Belanja Modal Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 2 No. 2 Jan 2022 hal. 110 - 118 e-ISSN: 2745-4711
13.	Musfirati, A. dan Sugiyanto, H. (2021), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY	Variabel X: Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Dana Keistimewaan Subjek dan Tahun Penelitian	DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi Volume 5 Nomor 1, 2021
14.	Nurhayati, N. dkk (2021), Pemerintah Kabupaten di	Variabel X: Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal Variabel X: Belanja Pegawai	Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Proceedings of the 2nd Universitas Kuningan International

	Provinsi Jawa Barat	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Subjek dan Tahun Penelitian	kemandirian keuangan daerah.	Conference on System, Engineering, and Technology, UNISSET 2021, 2 December 2021
15.	Primahadi, R. dan Kurniawan, R. (2021), Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Variabel X: Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Daerah	Variabel X: Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Teknik Analisis: Deskriptif Kuantitatif Subjek dan Tahun Penelitian	Efektivitas pajak daerah pada tahun 2014-2018 telah melampaui 100% yang artinya pemungutan pajak telah efektif dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman masih berada pada rata-rata 6,09% dengan kriteria instruktif.	Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 84-93 ISSN: 2597-8829
16.	Putri, Desy Riantika (2021), Provinsi Sumatera Utara	Variabel X: Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Kontribusi Efektivitas Retribusi Daerah Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda Subjek dan Tahun Penelitian	Secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 1 No. 1 (2021) Hal. 38-46
17.	Riza dan Zuripal (2023), Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi	Variabel X: Tax Effort Variabel Y: Kemandirian Daerah Tahun Penelitian: 2019-2023	Variabel X: Tingkat Ketergantungan Daerah Variabel X: Efektivitas PAD Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian	Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah dan Tax Effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023, Hal 1961-1973. E-ISSN: 2579-5635

18.	Saleh, Rahmat (2020), Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Variabel X: Dana Perimbangan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 15 No.2 Juli 2020 : 111 - 134 ISSN: 2685-6441
19.	Saraswati, N. P. dan Nurharjanti, N.N. (2021), Pemerintah Provinsi di Indonesia	Variabel X: Pajak Daerah	Variabel X: Retribusi Daerah	Secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun di sisi lain Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Prosiding Biema Business Management , Economic, And Accounting National Seminar Volume 2, 2021 Hal. 51 - 64
20.	Seran, Maria Sisilia Indri (2020), Kabupaten Malaka	Variabel X: Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah	Teknik Analisis: Deskriptif	Efektivitas pajak daerah memberikan kontribusi yang baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah meningkat selama kurun waktu tersebut.	Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
21.	Wasil, M. dkk (2020), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Variabel X: Dana Perimbangan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Journal of Regional Economics Indonesia Vol. 1, No. 2, 2020 : 99-109

Sumber: Penelitian terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam melaksanakan pemerintahannya, mampu berperan aktif dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, dan efektif, serta mampu mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya (Siregar, 2020:47).

Kinerja pemerintah daerah yang diukur dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim & Kusufi (2016:278), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap dana yang bersumber dari pihak eksternal akan semakin rendah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik. Halim & Kusufi (2016:253) menjelaskan bahwa ciri-ciri kemandirian daerah ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan kewenangannya, menggali sumber-sumber keuangan dan mengelola sendiri

keuangan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi adanya pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah. Selain pendapatan asli daerah sebagai dana yang bersumber dari potensi lokal daerah tersebut, Dana Perimbangan memegang peran penting dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah. Nurliza Arpani & Halmawati (2020:2378) menyebutkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan asli daerah, namun juga dari proporsi dana yang ditransfer dari pusat, khususnya Dana Perimbangan.

Alokasi Dana Perimbangan sendiri dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 1 ayat (70) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022), serta ketimpangan antar-Daerah. Dana Perimbangan mendorong daerah untuk secara bertahap menjadi mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat (Sanga dkk., 2018:2). Namun, menurut Sanga dkk. (2018:2), otonomi daerah tidak membuat pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitiannya, Sanga dkk. (2018:2) mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir jumlah Dana Perimbangan yang dialokasikan bagi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD.

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, ketiganya memiliki peruntukan dan karakteristik yang berbeda. Dikutip dari ssas.co.id, Mardiasmo memaparkan bahwa inti dari perimbangan keuangan pusat dan daerah ini terdapat di dalam sumber keuangannya, apakah berasal dari pajak atau PNBPNBP. Dengan memperhatikan peta fiskal di daerah, wilayah dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi cenderung memiliki PNBPNBP yang besar dan mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar pula. Sedangkan wilayah perkotaan yang relatif tidak memiliki potensi PNBPNBP, biasanya lebih menjadikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama (Suryani Suyanto & Association, 2019:1).

Dilansir dari Data Kementerian Keuangan, indeks kapasitas fiskal rata-rata daerah sampai tahun 2022 masih sangat rendah. Hanya terdapat 7 dari 24 provinsi, atau sekitar 29,16% yang Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) daerahnya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022). Tujuh provinsi tersebut, tiga di antaranya berada di pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, terdapat 3 provinsi dengan KFD kategori Tinggi, 9 dengan kategori Sedang, 7 dengan kategori Rendah, dan 10 dengan kategori Sangat Rendah. Provinsi dengan rasio KFD paling rendah tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi.

Dasar alokasi Dana Perimbangan sendiri dibedakan sesuai jenis dana yang disalurkan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, DAK dialokasikan dengan tujuan membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu. Hal ini dilakukan dengan asas keadilan, disesuaikan dengan potensi dan karakteristik setiap daerahnya.

Hingga Mei 2023, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) sendiri telah mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% per tahun. Peningkatan kinerja tersebut didukung oleh peningkatan kinerja hampir seluruh jenis transfer ke daerah, kecuali DAU yang hingga Mei 2023 mengalami kontraksi sebesar 12,2% (yoy) (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2020) mengungkapkan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan suatu daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut akan semakin rendah. Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasil dkk. (2020), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun menurut Wahyu & Ardini, hasil tersebut dapat terjadi karena pemanfaatan Dana Perimbangan yang kurang efektif, tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dan menghambat peningkatan PAD (Saraswati & Nurharjanti, 2021:61). Hal ini kemudian meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal, terutama pihak pusat, dan menyebabkan Dana

Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021:62).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, Dana Perimbangan memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan publik.


Pajak Daerah sebagai salah satu komponen paling penting dalam Pendapatan Asli Daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemandirian daerah. Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 4 dalam undang-undang tersebut, Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Mahmudi (2019:86) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan sebuah hubungan antara output dengan tujuan, di mana semakin besar kontribusi (*output*) terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Rasio efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil perekonomian daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif jika pencapaian rasio efektivitasnya mencapai 100%, artinya pajak yang dihimpun telah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan UU

HKPD. Oleh karena itu penetapan target pajak sesuai dengan potensi riil yang tepat, sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa rasio efektivitas pajak dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang sebenarnya. Dengan demikian, efektivitas pajak daerah memberikan pengaruh pada kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahannya.

Penelitian yang menyatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfatah dkk. (2022), dimana tingkat efektivitas pajak yang tinggi di Kota Pariaman terbukti meningkatkan kemandirian keuangan daerah di sana. Penelitian lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dan indikator pada setiap variabel yang dianalisis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari suatu penelitian, dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2021:100). Dengan kata lain, hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban empiris. Hipotesis dibuat berdasarkan teori yang dijadikan sebagai dasar dari model konseptual penelitian. Hipotesis juga diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih variabel yang diperkirakan secara logis dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang perlu diuji. Tujuan dari pengujian hipotesis ini adalah untuk membuktikan suatu hubungan yang telah diperkirakan tadi dan menemukan solusi untuk masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
2. Secara parsial Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
3. Secara simultan Dana Perimbangan dan Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.